



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR *623* TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 441 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 telah diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 441 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 466 Tahun 2018 tanggal 23 April 2018;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional, Keputusan Kepala Dinas Nomor 441 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 466 Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 perlu penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
20. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
22. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
23. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;
24. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
25. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
26. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 441 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019.


KESATU : Mengubah Lampiran III dan Lampiran VIII Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 441 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 465 Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 623 Tahun 2018
Tanggal : 25 Juni 2018

MEKANISME PPDB *ONLINE*

A. PRAPENDAFTARAN

1. Prapendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang melakukan prapendaftaran, adalah:
 - 1) calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan diluar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) :
 - i. bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - ii. lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2017/2018;
 - iii. lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A dan B;
 - 2) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyeteraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 4 dan 5 Juni 2018;
 - b. Prapendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali untuk memasukan data calon peserta didik baru kedalam database Sistem PPDB *online* pada waktu yang telah ditentukan;
 - c. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
2. Pelaksanaan Prapendaftaran
 - a. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa berkas persyaratan prapendaftaran, yaitu :
 - 1) fotokopi hasil US/M-BN/DNUS Paket A untuk calon peserta didik baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk calon peserta didik baru SMA/SMK, dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;
 - b. Panitia prapendaftaran :
 - 1) menyiapkan ruangan dan komputer yang dapat digunakan untuk layanan prapendaftaran *online* di sekolah;
 - 2) membantu calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan prapendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) mencetak tanda bukti prapendaftaran dan memverifikasinya dan selanjutnya ditandatangani calon peserta didik baru/orang tua/wali;
 - 4) menandatangani dan menstempel tanda bukti prapendaftaran sebagaimana dimaksud angka 3) untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.

- 5) tanda bukti prapendaftaran sebagaimana dimaksud angka 4) memuat informasi nomor pengganti peserta Ujian Nasional, yang akan digunakan untuk pendaftaran;
- c. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan prapendaftaran.

3. Jadwal Layanan Prapendaftaran

Lokasi	Tanggal	Pukul
SMPN, SMAN, dan SMKN	7, 8, 9, 25, dan 26 Juni 2018	08.00-14.00 WIB

B. PENDAFTARAN

1. Jadwal Pendaftaran

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelayanan *online*/di *website* :

- 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop;
- 2) Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui layanan keluhan *online* oleh calon peserta didik/orang tua/wali/masyarakat akan ditanggapi pada :
 - hari : Senin s.d. Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB

b. Pelayanan di loket sekolah penyelenggara :

- 1) Pelayanan dilakukan pada :
 - hari : Senin s.d Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 - kecuali untuk hari terakhir pendaftaran, loket ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- 2) Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB di Sekolah Penyelenggara;

c. Jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- 1) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SD
 - a) PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan	28, 30 dan 31 Mei 2018	08.00-14.00 WIB	sekolah penyelenggara
2	Pendaftaran	28, 30 dan 31 Mei 2018	08.00-14.00 WIB	<i>online</i> /sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	28, 30 dan 31 Mei 2018		<i>Online</i>
4	Pengumuman	31 Mei 2018	15.00 WIB	<i>online</i> /sekolah tujuan

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
5	Lapor diri	2 dan 4 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	di sekolah tujuan
6	Pengumuman bangku kosong	4 Juni 2018	16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara

b) PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti Tahap Kedua Jalur Umum	5 - 7 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	sekolah penyelenggara
2	Pendaftaran	5 - 7 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	online/sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	5 - 7 Juni 2018		Online
4	Pengumuman	7 Juni 2018	15.00 WIB	online; sekolah tujuan
5	Lapor diri	8 - 9 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	di sekolah tujuan
6	Pengumuman bangku kosong	9 Juni 2018	16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara

c) PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan	25-26 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	sekolah penyelenggara
		28 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	
2	Pendaftaran	25-26 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara
		28 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	
3	Proses seleksi	25, 26, dan 28 Juni 2018		Online
4	Pengumuman	28 Juni 2018	16.00 WIB	online; sekolah tujuan
5	Lapor diri	29-30 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan

d) Jika masih tersedia bangku kosong, dimungkinkan untuk dibuka Tahap IV Jalur Umum.

2) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP dan SMA

a. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan	25-26 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	sekolah penyelenggara
		28 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	
2	Pendaftaran	25-26 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara
		28 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	
3	Proses seleksi	25, 26, dan 28 Juni 2018		Online
4	Pengumuman	28 Juni 2018	16.00 WIB	online/sekolah tujuan
5	Lapor diri	29-30 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
6	Pengumuman bangku kosong	30 Juni 2018	18.00 WIB	online/sekolah penyelenggara

b. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti Tahap Kedua Jalur Umum	2 dan 3 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	sekolah penyelenggara
		4 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	
2	Pendaftaran	2 dan 3 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara
		4 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	
3	Proses seleksi	2 - 4 Juli 2018		Online
4	Pengumuman	4 Juli 2018	16.00 WIB	online/sekolah tujuan
5	Lapor diri	5 - 3 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
6	Pengumuman bangku kosong	6 Juli 2018	18.00 WIB	online/sekolah penyelenggara

c. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan	9 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	sekolah penyelenggara
		10 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
2	Pendaftaran	9 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara
		10 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	
3	Proses seleksi	9 - 10 Juli 2018		Online
4	Pengumuman	10 Juli 2018	16.00 WIB	online/ sekolah tujuan
5	Lapor diri	11 - 12 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan

3) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMK

a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan	25-26 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	sekolah penyelenggara
		28 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	
2	Pendaftaran	25-26 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara
		28 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	
3	Proses seleksi	25, 26, dan 28 Juni 2018		Online
4	Pengumuman	28 Juni 2018	16.00 WIB	online/ sekolah tujuan
5	Lapor diri	29-30 Juni 2018	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
6	Pengumuman bangku kosong	30 Juni 2018	18.00 WIB	online/sekolah penyelenggara

b. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti Tahap Kedua Jalur Umum	2 dan 3 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	sekolah penyelenggara
		4 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	
2	Pendaftaran	2 dan 3 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	online/sekolah penyelenggara
		4 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
3	Proses seleksi	2 - 4 Juli 2018		<i>Online</i>
4	Pengumuman	4 Juli 2018	16.00 WIB	<i>online/</i> sekolah tujuan
5	Lapor diri	5 – 6 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	di seko ah tujuan
6	Pengumuman bangku kosong	6 Juli 2018	18.00 WIB	<i>online/sekolah</i> penyelenggara

c. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Verifikasi berkas persyaratan	9 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	sekolah penyelenggara
		10 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	
2	Pendaftaran	9 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	<i>online/sekolah</i> penyelenggara
		10 Juli 2018	08.00-14.00 WIB	
3	Proses seleksi	9 - 10 Juli 2018		<i>Online</i>
4	Pengumuman	10 Juli 2018	16.00 WIB	<i>online/</i> sekolah tujuan
5	Lapor diri	11 - 12 Juli 2018	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan

4) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Terbuka

Pelaksanaan pendaftaran SMP Terbuka dari tanggal 16 sampai dengan 20 Juli 2018 di Sekolah Penyelenggara SMP Terbuka.

2. Pengajuan Pendaftaran

- a. Calon peserta didik baru/orang tua/wali datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat, selanjutnya mengambil dan mengisi formulir pendaftaran akun;
- b. Calon peserta didik baru/orang tua/wali menyerahkan berkas pendaftaran berupa fotokopi hasil US/M-BN/DNUS Paket A untuk calon peserta didik baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk calon peserta didik baru SMA/SMK, dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli ke Panitia PPDB sekolah;
- c. Calon peserta didik baru/orang tua/wali menerima akun untuk login pada situs PPDB *online*;
- d. Calon peserta didik baru/orang tua/wali memilih dan mendaftar sekolah secara mandiri di situs PPDB *online*;
- e. Calon peserta didik baru/orang tua/wali mencetak tanda bukti pendaftaran dan menyimpan nomor pendaftarannya;
- f. Calon peserta didik baru/orang tua/wali dapat melihat hasil PPDB secara *online* dimanapun dan kapanpun, serta dapat melakukan perubahan pilihan sekolah, selama calon peserta didik baru belum diterima di sekolah pilihan;

- g. dalam hal calon peserta didik baru/orang tua/wali kesulitan untuk melakukan pemilihan sekolah secara *online*, calon peserta didik baru/orang tua/wali dapat meminta bantuan ke panitia sekolah.
3. Verifikasi Berkas
- Panitia PPDB melakukan pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan memvalidasi data/berkas persyaratan, serta persyaratan khusus untuk SMK oleh panitia tingkat satuan pendidikan.
 - panitia sekolah memberikan tanda lulus kepada calon peserta didik baru yang lulus persyaratan khusus ke dalam sistem.
 - panitia sekolah memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas;
4. Pada saat membuka sistem informasi pertama kali, sistem mengharuskan calon peserta didik baru/orang tua/wali untuk mengganti PIN (*Personal Identification Number*) yang diberikan oleh panitia sekolah, apabila calon peserta didik baru/orang tua/wali lupa dengan PIN nya, maka calon peserta didik baru/orang tua/wali datang langsung ke sekolah tempat calon peserta didik baru melakukan verifikasi atau ke posko PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan membawa tanda bukti cetak akun.
5. Pemilihan Sekolah, peminatan/kompetensi keahlian :
- menggunakan akun untuk memilih sekolah/peminatan/kompetensi keahlian.
 - calon peserta didik baru dapat memilih sekolah tujuan maksimal:
 - 3 (tiga) sekolah;
 - 3 (tiga) peminatan untuk SMA;
 - 3 (tiga) kompetensi keahlian untuk SMK;
 - apabila kesulitan dalam pemilihan sekolah, calon peserta didik didik/orang tua/wali:
 - dapat meminta bantuan ke sekolah terdekat;
 - menyampaikan akun kepada operator sekolah;
 - mendampingi operator sekolah dalam proses pemilihan sekolah;
 - mencatat nama operator sekolah serta waktu pemilihan sekolah;
 - mencetak bukti pemilihan sekolah/peminatan/kompetensi keahlian;
 - selama proses seleksi berlangsung calon peserta didik baru yang dinyatakan:
 - diterima sementara, tidak dapat mengganti sekolah/peminatan/kompetensi keahlian.
 - tidak diterima di semua pilihan sekolah/peminatan/ kompetensi keahlian, dapat mengganti pilihan tersebut, sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

C. PENGUMUMAN HASIL

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui situs PPDB *online* dan di sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

D. LAPOR DIRI

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri dengan ketentuan:

1. Lapor diri dilakukan dengan datang langsung ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan:
 - a. panitia sekolah menyediakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk diisi oleh calon peserta didik baru;
 - b. Format 1 tersebut diisi oleh calon peserta didik/orang tua/wali serta ditandatangani yang kemudian diserahkan kembali ke panitia sekolah;
 - c. panitia sekolah mencocokkan data calon peserta didik yang bersangkutan dengan data yang terdapat di dalam sistem;
 - d. untuk calon peserta didik yang telah berhasil diverifikasi, panitia sekolah memberikan tanda bukti lapor diri kepada calon peserta didik yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh panitia sekolah;
 - e. calon peserta didik/orang tua/wali menyimpan bukti lapor diri;
 - f. panitia sekolah wajib menginput peserta didik baru yang tidak lapor diri ke dalam sistem *online*.
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima seleksi PPDB Tahap I tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti seleksi PPDB Tahap II serta hanya dapat mengikuti PPDB Tahap III.


D. PENGUMUMAN BANGKU KOSONG

Bangku kosong diumumkan langsung setelah selesai proses lapor diri secara terbuka melalui sistem PPDB *Online*.

E SITUS SISTEM PPDB *ONLINE*

Situs sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* adalah <http://ppdb.jakarta.gc.id>

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BOWO IRIANTO
NIP. 196204151985031009

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Diras Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 623 Tahun 2018
Tanggal : 25 Juni 2018

PPDB TK

A. PELAKSANAAN

1. Pendaftaran PPDB pada TK Negeri dilaksanakan secara *offline*.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
4. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

1. berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 untuk kelompok A;
2. berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 untuk kelompok B;
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
4. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.

C. PENDAFTARAN

1. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta memperlihatkan aslinya.

D. JADWAL PELAKSANAAN PPDB PADA TK DAN TKLB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	25 - 26 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	28 Juni 2018	08.00 WIB	
3	Lapor diri	29 - 30 Juni 2018	08.00-14.00 WIB	

E. SELEKSI

1. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila terdapat usia yang sama pada salah satu jenjang pendidikan maka dipilih yang usianya lebih tua.

3. Penerimaan peserta didik kelompok B mengutamakan alumni peserta didik kelompok A pada satuan pendidikan yang sama.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

